

MEKANISME PENGADAAN BARANG OPERASIONAL DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG

Agus Bandiyono dan Musfida Ustadnia

Politeknik Keuangan Negara STAN Jakarta

ABSTRACT

This research aims to find out how the process of procurement of goods / services in the Satker of the Coordinating Ministry for Economic Affairs, particularly the mechanism for the procurement of operational goods in the form of drugs and supplements for endurance using the direct procurement method; review conformity between the implementation of procurement of operational goods in the form of drugs and supplements for the body's resistance with the direct procurement method with regulations / standards, namely Presidential Regulation No. 4 of 2015 concerning the Fourth Amendment to Presidential Regulation Number 54 of 2010 concerning Procurement of Goods / Services Government. There are several research methods that will be used by the author to obtain data that is relevant and related to the issues discussed, namely: Library Research Method and Field Research Methods, namely through: Observation Methods and Interview Method. The results of the study state that the procurement of operational goods in the form of drugs and supplements for the body's endurance by direct procurement method in the General Bureau of the Secretariat of the Coordinating Ministry for Economic Affairs is in accordance with applicable regulations, namely Presidential Regulation No. 4 of 2015 concerning Fourth Amendment to Regulations President Number 54 of 2010 concerning Procurement of Government Goods / Services. However, there are a number of issues that are problematic because they are not in accordance with the applicable regulations, namely: Article 18 Presidential Regulation No. 4 of 2015 has not been implemented optimally because the Work Results Recipient Committee (PPHP) has not yet been established in the Coordinating Ministry for Economic Affairs, but rather and the authority of the PPHP is carried out by the Commitment Making Officer (PPK); and Article 11 paragraph 1 letter b of Presidential Regulation No. 4 of 2015 has not been implemented because PPK has not yet made a Letter of Appointment for Goods / Services Providers (SPPBJ).

Keywords: public administration, state finance, government accounting, procurement of service goods.

ABSTRAK

Peneitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengadaan barang/jasa pada Satker Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, khususnya mekanisme pengadaan barang operasional yang berupa obat-obatan dan suplemen untuk daya tahan tubuh dengan menggunakan metode pengadaan langsung; meninjau kesesuaian antara pelaksanaan pengadaan barang operasional yang berupa obat-obatan dan suplemen untuk daya tahan tubuh dengan metode pengadaan langsung tersebut dengan peraturan/standar, yaitu Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Terdapat beberapa metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis untuk untuk mendapatkan data yang relevan dan terkait dengan permasalahan yang dibahas, yaitu: Metode Studi Kepustakaan dan Metode Penelitian Lapangan yaitu melalui : Metode Pengamatan dan Metode Wawancara. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang operasional yang berupa obat-obatan dan suplemen untuk daya tahan tubuh dengan metode pengadaan langsung di Biro Umum Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Akan tetapi, ada beberapa hal yang menjadi permasalahan karena belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu: Pasal 18 Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 belum terlaksana secara optimal karena Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) belum terbentuk di Satker Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, melainkan tugas dan wewenang dari PPHP dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan Pasal 11 ayat 1 huruf b Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 belum dilaksanakan karena PPK belum membuat Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).

Kata kunci: administrasi publik, keuangan negara, akuntansi pemerintah, pengadaan barang jasa.

PENDAHULUAN

Pemerintah memiliki tugas penting terhadap masyarakat, salah satunya yaitu dalam pembangunan infrastruktur untuk menyediakan kebutuhan masyarakat. Pembangunan infrastruktur ini dapat tercapai apabila sarana dan prasarannya tersedia. Tindakan pemerintah dalam memenuhi sarana dan prasarana tersebut yaitu dengan dilaksanakannya kegiatan pengadaan barang/jasa yang merupakan salah satu aktivitas pemerintah dalam rangka pelayanan publik.

Pada era pemerintahan terdahulu, salah satu kegiatan pemerintah yang memungkinkan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) adalah kegiatan pengadaan barang/jasa. Adanya KKN dalam pengadaan barang/jasa tersebut dapat terjadi akibat beberapa faktor, seperti: belum jelasnya aturan hukum yang mengatur kegiatan pengadaan barang/jasa pada masa tersebut, lemahnya implementasi karena pemahaman prosedur yang kurang baik, lemahnya penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi, kapasitas pelaksana dilapangan belum memadai, lemahnya pengawasan, dan tidak transparannya proses pengadaan barang/jasa tersebut.

Proses pengadaan barang/jasa di Indonesia saat ini sudah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Terdapat sejumlah prinsip yang harus dijadikan dasar dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa, sehingga meminimalkan adanya tindakan KKN. Dalam Peraturan Presiden ini diuraikan juga metode-metode pengadaan barang/jasa, yaitu: Pelelangan Umum, Pelelangan Terbatas, Pelelangan Sederhana, Pemilihan Langsung, Seleksi Umum, Seleksi Sederhana, Sayembara, Kontes, Penunjukan Langsung, dan Pengadaan Langsung.

Terdapat sejumlah prinsip yang harus dijadikan dasar dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa, yaitu:

1. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan

daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

2. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
3. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
4. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
5. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.
6. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
7. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi koordinasi dan sinkronisasi penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaannya di bidang perekonomian. Sebagai penyelenggara pemerintahan dalam bidang perekonomian tentu saja mengharuskan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa dalam men-

dukung tercapainya tujuan dari program-program kerja yang telah direncanakan.

Penelitian ini membatasi dan memfokuskan ruang lingkup pengadaan barang operasional dengan metode pengadaan langsung. Selama bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2015 setiap unit kerja yang berada pada Kementerian Koordinator Bidang Perencanaan melakukan berbagai pengadaan barang operasional dengan metode pengadaan langsung. Oleh karena itu, penulis akan melakukan pembahasan lebih mendalam kepada pengadaan barang operasional yang berupa pengadaan obat-obatan dan suplemen pada unit kerja Biro Umum Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perencanaan. Proses pengadaan barang operasional ini akan ditinjau kesesuaiannya dengan Peraturan Presiden nomor 04 Tahun 2015.

Tujuan yang ingin dicapai adalah mengetahui bagaimana proses pengadaan barang/jasa pada Satker Kementerian Koordinator Bidang Perencanaan, khususnya mekanisme pengadaan barang operasional yang berupa obat-obatan dan suplemen untuk daya tahan tubuh dengan menggunakan metode pengadaan langsung.

METODE

Terdapat beberapa metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis untuk untuk mendapatkan data yang relevan dan terkait dengan permasalahan yang dibahas, yaitu:

1. Metode Studi Kepustakaan (*Library Research Method*)

Penulis akan mengumpulkan, membaca, dan mempelajari berbagai data yang berasal dari sumber-sumber informasi yang terkait dengan materi laporan berupa catatanselama kuliah, buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan seperti: Undang-Undang; Peraturan Presiden; Peraturan Pemerintah; Keputusan Menteri Keuangan; Surat Edaran; dan literatur-literatur lainnya yang menunjang dalam penulisan paper ini.

2. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research Method*)

- a. Metode Pengamatan

Sebuah metode yang digunakan oleh penulis melalui pengamatan langsung pada objek penelitian dengan mempelajari dokumen-dokumen, proses, dan kegiatan yang terkait sebagai sumber data yang relevan, lengkap, dan akurat serta berguna dalam paper ini.

- b. Metode Wawancara (*Interview Method*)

Metode ini dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan baik secara lisan maupun tulisan dengan pihak terkait, baik dengan karyawan ataupun pejabat yang terlibat dan/atau mengetahui tentang pengadaan barang operasional dengan metode langsung di Satker Kementerian Koordinator Bidang Perencanaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengadaan obat-obatan dan suplemen untuk daya tahan tubuh adalah pengadaan dengan nilai nominal Rp138.079.000,00 sehingga metode yang digunakan adalah metode pengadaan langsung. Dalam bagian ini, penulis akan melakukan pembahasan yaitu tinjauan terhadap pengadaan obat-obatan dan suplemen daya tahan tubuh dengan metode langsung pada Biro Umum Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perencanaan.

Terjadinya proses pengadaan obat-obatan dan suplemen untuk daya tahan tubuh karena untuk memenuhi kebutuhan pada unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perencanaan. Adapun proses pengadaan obat-obatan dan suplemen untuk daya tahan tubuh dapat adalah sebagai berikut:

- a. Terjadinya suatu kegiatan pengadaan disebabkan adanya permintaan kebutuhan dari Penanggung Jawab Kegiatan kepada PPK, dalam hal ini Kepala Bagian Rumah Tangga dan TU. Penanggung Jawab Kegiatan, dalam hal ini Kepala Biro Umum mengeluarkan Nota Dinas Nomor ND-370/SET.M.EKON.3.4/12/2015 yang ditujukan kepada PPK untuk menyelenggarakan kegiatan pengadaan barang operasional berupa obat-obatan dan suplemen untuk daya tahan tubuh dalam rangka memenuhi kebutuhan pada unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Per-

- ekonomian termasuk spesifikasi barangnya. Pada Nota Dinas tersebut juga terdapat rincian barang yang dibutuhkan. (Lampiran 3)
- b. Setelah menerima Nota Dinas pengajuan permintaan barang guna pemenuhan kebutuhan, selanjutnya PPK membuat Nota Dinas persetujuan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang operasional berupa obat-obatan dan suplemen untuk daya tahan tubuh yang ditujukan kepada PPBJ termasuk spesifikasi barangnya. Nota Dinas Nomor S-304/P2K.KEG.2488/Obat/12/2015 (Lampiran 4) tersebut dilampiri dengan Harga Perhitungan Sendiri selanjutnya disebut HPS yang ditandatangani oleh PPK. HPS didapat dengan mencari informasi terkait barang yang akan diadakan, termasuk harganya, antara lain melalui media elektronik maupun nonelektronik untuk diserahkan kepada PPBJ. (Lampiran 5)
 - c. PPBJ membuat surat pemberitahuan kepada calon penyedia, dalam hal ini CV. Diva Kharisma Abadi untuk dimintai persetujuannya sebagai calon penyedia barang, dan apabila setuju maka CV. Diva Kharisma Abadi diminta untuk mengajukan harga penawaran yang akan ditawarkan, pada surat yang diberikan kepada calon penyedia tersebut juga termasuk spesifikasi barang yang dibutuhkan. (Lampiran 6)
 - d. CV. Diva Kharisma Abadi menyanggupi sebagai calon penyedia barang dan mengambil pekerjaan. CV. Diva Kharisma Abadi memberikan surat ke PPBJ yang berisi pengajuan harga atas obat-obatan dan suplemen untuk daya tahan tubuh yang telah ditetapkan. (Lampiran 7)
 - e. PPBJ akan menyampaikan surat undangan klarifikasi, evaluasi, dan negosiasi kepada CV. Diva Kharisma Abadi yaitu Surat Nomor S-303/M.EKON/PPBJ/2488/Obat/12/2015. (Lampiran 8)
 - f. PPBJ membuka penawaran dan mengevaluasi teknis terkait dengan obat-obatan dan suplemen untuk daya tahan tubuh yang telah ditetapkan dengan melihat spesifikasi yang ditawarkan, serta menegosiasi harga yang ditawarkan dengan mengacu pada HPS.
 - g. Apabila CV. Diva Kharisma Abadi sepakat dengan harga hasil negosiasi, kemudian PPBJ membuat Berita Acara Evaluasi Klarifikasi dan Negosiasi Pengadaan Obat-obatan dan Suplemen untuk Daya Tahan Tubuh Nomor BAEKN-303/M.EKON/PPBJ/2488/Obat/12/2015 yang kemudian ditandatangani oleh PPBJ dan perwakilan CV. Diva Kharisma Abadi. Dokumen tersebut berisi daftar rincian pengadaan obat-obatan dan suplemen untuk daya tahan tubuh, yaitu berupa harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi. (Lampiran 9)
 - h. Selanjutnya CV. Diva Kharisma Abadi akan ditetapkan menjadi penyedia dalam kegiatan pengadaan tersebut, dan selanjutnya akan dikeluarkan Surat Penetapan/Pengumuman Pemenang oleh PPBJ. (Lampiran 10)
 - i. PPK, PPBJ, dan CV. Diva Kharisma Abadi menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk pernyataan agar dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa tidak terjadi KKN. (Lampiran 11)
 - j. PPBJ akan menyerahkan Surat Pemberitahuan Nomor S-303/M.EKON/PPBJ/2488/Obat/12/2015 mengenai Laporan Selesai Pengadaan Langsung kepada PPK. (Lampiran 12)
 - k. PPK mengeluarkan Surat Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Nomor S-303/P2K.KEG.2488/Obat/12/2015. (Lampiran 13)
 - l. Selanjutnya, PPK membuat Surat Perintah Kerja Nomor SPK-01/P2K.KEG.2488/Obat/12/2015 kepada penyedia barang dalam hal ini CV. Diva Kharisma Abadi untuk melaksanakan kegiatan pengadaan obat-obatan dan suplemen untuk daya tahan tubuh. Surat Perintah Kerja tersebut juga berisi syarat-syarat pekerjaan, waktu dan tempat, jumlah harga barang, pembayaran, dan sanksi apabila ada keterlambatan dalam penyelesaian kegiatan tersebut. (Lampiran 14)
 - m. Setelah pemberian waktu pelaksanaan yang ditetapkan telah jatuh tempo, PPBJ akan menagih ke CV. Diva Kharisma Abadi. CV. Diva Kharisma Abadi akan mengantarkan barang ke Kementerian Koordinator Bidang

- Perekonomian beserta surat jalan atas barang tersebut. (Lampiran 15)
- n. Barang yang diantar tersebut akan diterima oleh PPK dan akan ada Berita Acara Serah Terima Barang Nomor BASTB-304/P2K.KEG.2488/Obat/12/2015 antara CV. Diva Kharisma Abadi dan PPK. (Lampiran 16)
 - o. PPK akan menyerahkan barang yang sudah diterima kepada Bagian Rumah Tangga dan TU. Pimpinan. (Lampiran 17)
 - p. PPK akan membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor BAPP-304/P2K.KEG.2488/Obat/12/2015. (Lampiran 18)
 - q. CV. Diva Kharisma Abadi menyerahkan faktur barang kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (Lampiran 19)
 - r. PPK akan melakukan pembayaran kepada CV. Diva Kharisma Abadi dan ada Bukti Acara Pembayaran Nomor BAP-304/P2K.KEG.2488/Obat/12/2015. (Lampiran 20)
 - s. PPK juga akan menerima kuitansi pembayaran bermaterai dari CV. Diva Kharisma Abadi. (Lampiran 21)
- Peninjauan mekanisme pengadaan obat-obatan dan suplemen untuk daya tahan tubuh di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berdasarkan Perpres No 4 Tahun 2015 sebagai berikut:
1. a. Menurut Pasal 11 ayat 1: “PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:a.menetapkanrencana pelaksanaan PengadaanBarang/ Jasa yang meliputi.....”
 - a. Menurut fakta di lapangan:Penanggung Jawab Kegiatan, dalam hal ini Kepala Biro Umum mengeluarkan Nota Dinas Nomor ND-370/SET.M.EKON.3.4/12/2015 yang ditujukan kepada PPK untuk menyelenggarakan kegiatan pengadaan barang operasional berupa obat-obatan dan suplemen untuk daya tahan tubuh dalam rangka memenuhi kebutuhan pada unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian termasuk spesifikasi barangnya.
 - b. Pembahasan: Tindakan Penanggung Jawab Kegiatan kepada PPK, dalam hal ini Kepala Bagian Rumah Tangga dan TU, sudah tepat yaitu menyampaikan kebutuhan akan suatu barang kepada PPK karena PPK mempunyai tugas menetapkan perencanaan pengadaan barang/jasa sesuai yang tertera dalam pasal 11 ayat 1.
 2. a. Menurut pasal 11 ayat 1 huruf a :” PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:a.menetapkanrencana pelaksanaan PengadaanBarang/ Jasa yang meliputi: 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa; 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan 3) rancangan Kontrak.”
 - b. Menurut fakta di lapangan:PPK membuat Nota Dinas persetujuan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang operasional berupa obat-obatan dan suplemen untuk daya tahan tubuh yang ditujukan kepada PPBJ termasuk spesifikasi barangnya serta dilampiri dengan Harga Perhitungan Sendiri selanjutnya disebut HPS yang ditandatangani oleh PPK. HPS didapat dengan mencari informasi terkait barang yang akan diadakan, termasuk harganya, antara lain melalui media elektronik maupun nonelektronik untuk diserahkan kepada PPBJ.
 - c. Pembahasan:PPK telah melaksanakan tugas sesuai yang diamanatkan pasal 11 ayat 1 Perpres No 4 Tahun 2015 yaitu menetapkan perencanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi penetapan spesifikasi dan teknis barang/jasa serta HPS. Penetapan HPS tersebut sudah sesuai dengan pasal 66 Perpres No 4 Tahun 2015, HPS didapat dari harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan barang/jasa yang didapat melalui media elektronik maupun media nonelektronik. Selain itu, HPS juga sudah termasuk Pajak Penghasilan Nilai (PPN). Sesuai dengan pasal 66 ayat 2, PPBJ akan menggunakan HPS yang telah dibuat oleh PPK, selain itu PPK juga akan memberikan Nota Dinas kepada PPBJ untuk melaksanakan pengadaan obat-obatan dan suplemen untuk daya tahan tubuh.
 3. a. Menurut pasal 39 ayat 1 menyatakan bahwa “Pengadaan Langsung dapat di-

lakukan terhadap Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).....” Selain itu, pasal 34 ayat 2 menyatakan bahwa “Perencanaan pemilihan PenyediaBarang/ Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh: a. PPK; dan/atau b. ULP/Pejabat Pengadaan.” Kemudian pada pasal 34 ayat 3 menyatakan bahwa “Perencanaan pemilihan tersebut dilaksanakan dengan menyesuaikan dengan kondisi nyata di lokasi/lapangan pada saat akan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa, mempertimbangkan kepentingan masyarakat, dan mempertimbangkan jenis, sifat serta nilai barang/jasa serta jumlah penyedia barang/jasa.” Pada pasal 78 ayat 1 disebutkan bahwa “Penyedia Barang/Jasa memasukkan Dokumen Penawaran dalam jangka waktu dan sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan”

- b. Menurut fakta di lapangan: PPBJ membuat surat pemberitahuan kepada calon penyedia, dalam hal ini CV. Diva Kharisma Abadi untuk dimintai persetujuannya sebagai calon penyedia barang, dan apabila setuju maka CV. Diva Kharisma Abadi diminta untuk mengajukan harga penawaran yang akan ditawarkan, pada surat yang diberikan kepada calon penyedia tersebut juga termasuk spesifikasi barang yang dibutuhkan. CV. Diva Kharisma Abadi menyanggupi sebagai calon penyedia barang dan mengambil pekerjaan. CV. Diva Kharisma Abadi memberikan surat ke PPBJ yang berisi pengajuan harga atas obat-obatan dan suplemen untuk daya tahan tubuh yang telah ditetapkan.
- c. Pembahasan: Sesuai dengan Nota Dinas yang diberikan oleh PPK, PPBJ akan melaksanakan pengadaan obat-obatan dengan metode pengadaan langsung karena rencana nominal yang akan dikeluarkan sebesar Rp138.079.000,00. Pasal 39 ayat 1 Perpres No 4 Tahun 2015 menyebutkan bahwa pengadaan langsung dapat dilaksanakan dengan nominal pengadaan di bawah

Rp200.000.000,00 dan pengadaan barang/jasa tersebut berupa kebutuhan operasional dari suatu unit kerja. Pada pasal 34 ayat 2 dijelaskan bahwa pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan oleh PPBJ, maka PPBJ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memilih CV. Diva Kharisma Abadi sebagai calon penyedia. Perencanaan pemilihan tersebut dilaksanakan dengan menyesuaikan dengan kondisi nyata di lokasi/ lapangan pada saat akan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa, mempertimbangkan kepentingan masyarakat, dan mempertimbangkan jenis, sifat serta nilai barang/jasa serta jumlah penyedia barang/jasa yang ada yang tertera pada pasal 34 ayat 3. Oleh karena itu, PPBJ membuat surat pemberitahuan kepada calon penyedia untuk dimintai persetujuannya sebagai calon penyedia barang, dan apabila setuju maka calon penyedia diminta untuk mengajukan harga penawaran yang akan ditawarkan, pada surat yang diberikan kepada calon penyedia tersebut juga termasuk spesifikasi barang yang dibutuhkan, dalam hal ini CV. Diva Kharisma Abadi karena calon penyedia telah memiliki banyak pengalaman sebagai penyedia barang dalam berbagai kegiatan pengadaan barang/jasa di pemerintahan dan memiliki *track record* yang. Selain itu, CV. Diva Kharisma Abadi dapat memberikan harga yang lebih murah dibandingkan dengan penyedia lain setelah dilakukan survei terhadap harga pasar. Pemberian dokumen penawaran oleh calon penyedia sesuai dengan pasal 78 ayat 1 Perpres No 4 Tahun 2015.

4. a. Menurut pasal 64 ayat 3 menyatakan bahwa “Dokumen Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling kurang terdiri atas: a. undangan/pengumuman kepada calon Penyedia Barang/ Jasa;.....”
- b. Menurut fakta di lapangan: PPBJ akan menyampaikan surat undangan klarifikasi, evaluasi, dan negosiasi kepada CV. Diva Kharisma Abadi yaitu Surat Nomor S-303/M.EKON/PPBJ/2488/Obat/12/2015.

- c. Pembahasan: Pasal 64 ayat 3 menyebutkan salah satu dokumen pemilihan calon penyedia barang/jasa adalah undangan/pengumuman kepada calon penyedia barang/jasa, sehingga PPBJ menyampaikan surat undangan klarifikasi, evaluasi, dan negosiasi kepada CV. Diva Kharisma Abadi.
5. a. Menurut pasal 79 ayat 1 menyatakan bahwa “Dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.”
b. Menurut fakta di lapangan: PPBJ membuka penawaran dan mengevaluasi teknis terkait dengan obat-obatan dan suplemen untuk daya tahan tubuh yang telah ditetapkan dengan melihat spesifikasi yang ditawarkan, serta menegosiasi harga yang ditawarkan dengan mengacu pada HPS.
c. Pembahasan: Evaluasi penawaran oleh PPBJ tercantum dalam pasal 79 ayat 1 Perpres No 4 Tahun 2015. Dalam hal ini PPBJ akan membuka penawaran dan mengevaluasi teknis dengan melihat spesifikasi yang ditawarkan, serta menegosiasi harga yang ditawarkan dengan mengacu pada HPS. HPS tidak dapat digunakan sebagai dasar perhitungan kerugian negara.
6. a. Menurut pasal 80 “1) Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 2) Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa” Pada pasal 17 ayat 2 huruf h juga menyatakan bahwa “..... 2) menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK.....”
b. Menurut fakta di lapangan: Apabila CV. Diva Kharisma Abadi sepakat dengan harga hasil negosiasi, kemudian PPBJ membuat Berita Acara Evaluasi Klarifikasi dan Negosiasi Pengadaan Obat-obatan dan Suplemen untuk Daya Tahan Tubuh Nomor BAEKN-303/M.EKON/PPBJ/2488/Obat/12/2015 yang kemudian ditandatangani oleh PPBJ dan perwakilan CV. Diva Kharisma Abadi. Dokumen tersebut berisi daftar rincian pengadaan obat-obatan dan suplemen untuk daya tahan tubuh, yaitu berupa harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi. Selanjutnya CV. Diva Kharisma Abadi akan ditetapkan menjadi penyedia dalam kegiatan pengadaan tersebut, dan selanjutnya akan dikeluarkan Surat Penetapan/Pengumuman Pemenang oleh PPBJ. PPBJ akan menyerahkan Surat Pemberitahuan Nomor S-303/M.EKON/PPBJ/2488/Obat/12/2015 mengenai Laporan Selesai Pengadaan Langsung kepada PPK.
- c. Pembahasan: Pasal 80 Perpres No 4 Tahun 2015 menjelaskan tentang penetapan dan pengumuman pemenang, penyedia yang dinyatakan sebagai pemenang akan diumumkan oleh PPBJ, dalam hal ini CV. Diva Kharisma Abadi akan ditetapkan menjadi penyedia dalam kegiatan pengadaan tersebut, dan selanjutnya akan dikeluarkan Surat Penetapan/Pengumuman Pemenang oleh PPBJ. Pada pasal 17 ayat 2 huruf h disebutkan bahwa PPBJ harus menyampaikan hasil pemilihan kepada PPK, maka PPBJ akan membuat Berita Acara Evaluasi Klarifikasi dan Negosiasi Pengadaan Obat-obatan dan Suplemen untuk Daya Tahan Tubuh yang kemudian ditandatangani oleh PPBJ dan penyedia barang. Dokumen tersebut berisi daftar rincian pengadaan obat-obatan dan suplemen untuk daya tahan tubuh, yaitu berupa harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi. Dokumen tersebut akan dilampirkan dengan Surat Pengumuman Pemenang dan Surat Laporan Selesai Pengadaan Langsung.
7. a. Menurut pasal 85 ayat 1 menyatakan bahwa “1) PPK menerbitkan SPPBJ.....”
b. Menurut fakta di lapangan: PPK mengeluarkan Surat Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Nomor S-303/P2K.KEG.2488/Obat/12/2015.
c. Pembahasan: PPK akan mengeluarkan SPPBJ sesuai amanat pasal 85 ayat 1 sehubungan dengan persetujuan PPK dengan penyedia yang telah terpilih sebagai pemenang. Pada pengadaan obat-obatan dan suplemen untuk daya tahan tubuh ini, PPK

- belum membuat SPPBJ yang sesuai, tetapi membuat surat yang berisi tentang persetujuan atas penyedia yang terpilih sebagai pemenang.
8. a. Menurut pasal 12 ayat 2 huruf e tentang PPK menyebutkan bahwa “e) menandatangani Pakta Integritas;.....” Kemudian pada pasal 17 ayat huruf f tentang PPBJ menyatakan bahwa “f) menandatangani Pakta Integritas.” Dan pasal 19 ayat 1 huruf p tentang penyedia barang menyatakan bahwa “p) menandatangani Pakta Integritas.”
 - b. Menurut fakta di lapangan: PPK, PPBJ, dan CV. Diva Kharisma Abadi menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk pernyataan agar dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa tidak terjadi KKN.
 - c. Pembahasan: Salah satu persyaratan yang harus dilaksanakan oleh para pejabat dan penyedia dalam pengadaan barang/jasa adalah Pakta Integritas. Pada pengadaan obat-obatan dan suplemen untuk daya tahan tubuh ini para pejabat dan penyedia barang sudah menandatangani Pakta Integritas.
 9. a. Menurut pasal 11 ayat 1 huruf c menyatakan bahwa “c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian” Dan pada pasal 55 ayat 4 menyatakan bahwa “SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”
 - b. Menurut fakta di lapangan: PPK membuat Surat Perintah Kerja Nomor SPK-01/P2K.KEG.2488/Obat/12/2015 kepada penyedia barang dalam hal ini CV. Diva Kharisma Abadi untuk melaksanakan kegiatan pengadaan obat-obatan dan suplemen untuk daya tahan tubuh. Surat Perintah Kerja tersebut juga berisi syarat-syarat pekerjaan, waktu dan tempat, jumlah harga barang, pembayaran, dan sanksi apabila ada keterlambatan dalam penyelesaian kegiatan tersebut.
 - c. Pembahasan: Salah satu tugas PPK sesuai pasal 11 ayat 1 huruf c adalah menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian. SPK menurut pasal 55 merupakan tanda bukti perjanjian yang digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/ jasalainnya dengan besaran nominal sampai dengan Rp200.000.000,00 dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00. PPK membuat Surat Perintah Kerja Nomor SPK-01/P2K.KEG.2488/Obat/12/2015 kepada penyedia barang dalam hal ini CV. Diva Kharisma Abadi untuk melaksanakan kegiatan pengadaan obat-obatan dan suplemen untuk daya tahan tubuh. Surat Perintah Kerja tersebut juga berisi syarat-syarat pekerjaan, waktu dan tempat, jumlah harga barang, pembayaran, dan sanksi apabila ada keterlambatan dalam penyelesaian kegiatan tersebut.
 10. a. Menurut pasal 95 tentang penyerahan Serah Terima Pekerjaan dilaksanakan ketika barang sudah selesai 100% dan dilaksanakan oleh PPHP sesuai ayat 2 “PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.” Kemudian pada pasal 18 ayat 5 tentang tugas pokok PPHP “..... a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak; b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.”
 - b. Menurut fakta di lapangan: Setelah pemberian waktu pelaksanaan yang ditetapkan telah jatuh tempo, PPBJ akan menagih ke CV. Diva Kharisma Abadi. CV. Diva Kharisma Abadi akan mengantarkan barang ke Kementerian Koordinator Bidang Perencanaan beserta surat jalan atas barang tersebut. Barang yang diantar tersebut akan diterima oleh PPK dan akan ada Berita Acara Serah Terima Barang Nomor BASTB-304/

- P2K.KEG.2488/Obat/12/2015 antara CV. Diva Kharisma Abadi dan PPK.
- c. Pembahasan: Pasal 95 berisi tentang serah terima pekerjaan yang telah 100% selesai dan penerimaan hasil pekerjaan itu adalah PPHP. Pasal 18 mengenai PPHP menyebutkan tugas PPHP adalah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian, dan membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. Pada pengadaan obat-obatan dan suplemen untuk daya tahan tubuh, setelah pemberian waktu pelaksanaan yang ditetapkan telah jatuh tempo, CV. Diva Kharisma Abadi akan mengantarkan barang ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian beserta surat jalan atas barang tersebut. Barang yang diantar tersebut akan diterima oleh PPK dan akan ada Berita Acara Serah Terima Barang Nomor BASTB-304/P2K.KEG.2488/Obat/12/2015 antara CV. Diva Kharisma Abadi dan PPK. Selanjutnya, PPK akan menyerahkan barang yang sudah diterima kepada Bagian Rumah Tangga dan TU. Pimpinan. PPK juga akan membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor BAPP-304/P2K.KEG.2488/Obat/12/2015 yang akan ditandatangani PPK dan CV. Diva Kharisma Abadi.
- 11.a. Menurut pasal 89 ayat 1 tentang Uang Muka dan Pembayaran Prestasi Kerja menyatakan bahwa “..... c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.”
- b. Menurut fakta di lapangan: CV. Diva Kharisma Abadi menyerahkan faktur barang kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. PPK akan melakukan pembayaran kepada CV. Diva Kharisma Abadi dan ada Bukti Acara Pembayaran Nomor BAP-304/P2K.KEG.2488/Obat/12/2015. PPK juga akan menerima kuitansi pembayaran bermaterai dari CV. Diva Kharisma Abadi.
- c. Pembahasan: Pada pasal 89 Pembayaran

prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk pembayaran bulanan, pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin), dan pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan. Dalam pengadaan obat-obatan dan suplemen untuk daya tahan tubuh pembayaran dilakukan secara sekaligus ketika pekerjaan telah selesai. CV. Diva Kharisma Abadi menyerahkan faktur barang kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian PPK akan melakukan pembayaran kepada CV. Diva Kharisma Abadi dan ada Bukti Acara Pembayaran Nomor BAP-304/P2K.KEG.2488/Obat/12/2015. PPK juga akan menerima kuitansi pembayaran bermaterai dari CV. Diva Kharisma Abadi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil tinjauan terhadap pengadaan barang operasional yang berupa obat-obatan dan suplemen untuk daya tahan tubuh di Biro Umum Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang telah dibahas sebelumnya dapat diambil simpulan, yaitu:

1. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Satker Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, khususnya mekanisme pengadaan barang operasional yang berupa obat-obatan dan suplemen untuk daya tahan tubuh dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan pengadaan barang operasional yang berupa obat-obatan dan suplemen untuk daya tahan tubuh berdasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.
 - b. Besar nominal pengadaan obat-obatan dan suplemen untuk daya tahan tubuh Rp138.079.000,00 dengan HPS sebesar Rp139.998.000,00.
 - c. Pihak-pihak yang terlibat adalah Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Petugas Administrasi P2K, dan CV. Diva Kharisma Abadi selaku penyedia barang.
 - d. Pelaksanaan pengadaan obat-obatan dan suplemen untuk daya tahan tubuh

- menggunakan metode pengadaan langsung karena pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00.
2. Secara umum, pelaksanaan pengadaan barang operasional yang berupa obat-obatan dan suplemen untuk daya tahan tubuh dengan metode pengadaan langsung di Biro Umum Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Akan tetapi, ada beberapa hal yang menjadi permasalahan karena belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu:
 - a. Pasal 18 Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 belum terlaksana secara optimal karena Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) belum terbentuk di Satker Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, melainkan tugas dan wewenang dari PPHP dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 - b. Pasal 11 ayat 1 huruf b Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 belum dilaksanakan karena PPK belum membuat Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
- ESAI, Volume 6, Nomor 1, Januari 2012. Diambil dari: <http://ojs.jurnal-esai.org/index.php/ojsesai/article/viewFile/2/2>. (1 April 2016)
- Kuahaty, Sarah S. 2010. *Prinsip dan Norma Hukum Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola*. Jurnal Sasi, Volume 16, Nomor 3, Juli-September 2010. Diambil dari: <http://fhukum.unpatti.ac.id/penelitian-publikasi/article/54-prinsip-dan-norma-hukum-pengadaan-barang-jasa-secara-swakelola>. (1 April 2016)
- Listiyanto, Apri. 2012. *Pembaharuan Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Jurnal *Rechtsvinding*, Volume 1, Nomor 1, April 2012. Diambil dari: <http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART%207%20JRV%20VOL%201%20NO%201%20PROTECT.pdf>. (1 April 2016)
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2012. *Buku 1: Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres No 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Jakarta: Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional
- Yudiyatnya, Haldi. 2015. *Buku Konsolidasi Perpres 54 Tahun 2010 dengan Semua Perubahannya (Perpres 54/2010, Perpres 35/2011 dan Perpres 70/2012) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Bogor

DAFTAR RUJUKAN

Asliana, Endang. 2012. *Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia*. Jurnal Ilmiah